

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

SURAMIS Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

TK IT AROFAH

b. Alamat :

SIDOREJO KARANGANOM

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota :

KLATEN

g. Kecamatan :

KLATEN UTARA

h. Kelurahan :

KARANGANOM

i. Email :

Luas Tanah

± 340 m²

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

42112437SK23312

b. Tanggal :

13 06 2019

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

42112437SK23312

d. Tanggal :

13 06 2019

Operator Dinas Pendidikan,

Hendy. Kurniawan

Kepala Sekolah,

Surami, S. Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wagiyo

Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 18 November 1969

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Macanan Rt 02 Rw 01 Karangnom Klaten Utara Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa sejak Tanggal 03 Juni 2017 tanah beserta bangunan gedung saya yang beralamat di Sidorejo Rt 01 Rw 10 Karangnom Klaten Utara Klaten benar-benar telah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar TK IT Arofah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Status Penggunaan tanah dan bangunan gedung sekolah : Pinjam

Bagian tanah dan bangunan gedung sekolah yang di pinjam : Tanah Pekarangan seluas 344 m2
Beserta seluruh bagian bangunan yang berdiri kurang lebih 170 m2.

Jangka waktu Pinjam : Tanpa batas

Catatan : Apabila dalam jangka waktu tidak ditentukan TK IT Arofah Dukuh Sidorejo Desa Karangnom Kec.Klaten Utara Kab.Klaten belum mampu memiliki gedung sendiri dan saya belum memakai tanah dan gedung tersebut maka perpanjangan pinjam dapat di pertimbangkan lagi.

Demikian surat keterangan ini saya buat dalam kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari pihak siapa pun, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 03 Juni 2017

Yang membuat pernyataan



WAGIYO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575 Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 2437 /SK/233 /12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AROFAH
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu **AROFAH** Dukuh Sidorejo RT 01 RW 10 Desa Karangnom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Nomor 01/TKITA/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu **AROFAH** Kecamatan Klaten Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu "AROFAH"
Tahun berdiri : 17 Juli 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Dukuh Sidorejo RT 01 RW 10 Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten
Penyelenggara : Yayasan Mutiara Kasih Klaten

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 13 Juni 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Sekretaris



SRI NUGROHO, S.IP, MM

Pembina

NIP.19650402 198703 1 018

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Utara;
3. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Klaten Utara;
4. Kepala Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara.